

BAB II

KAJIAN TEORITIK TENTANG KOMPETENSI PENGETAHUAN ASESMEN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING/KONSELOR

A. Standar Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor

Struktur Kompetensi Konselor menyatakan bahwa kompetensi adalah sebuah kontinum perkembangan mulai dari proses kesadaran, akomodasi, dan tindakan nyata sebagai wujud kinerja. Kompetensi menggambarkan keterampilan atau pemahaman yang harus dimiliki oleh konselor sekolah untuk menyelenggarakan asesmen dan melakukan evaluasi yang efektif (Elmore, 2001). Menurut Spencer dan Spencer (1993) kompetensi merupakan bagian dari karakteristik dasar individu yang menggambarkan motif, karakteristik diri, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian seseorang.

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat (10) telah dijelaskan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dijelaskan pula dalam struktur kompetensi konselor dalam Naskah ABKIN mengenai standar kompetensi konselor indonesia yang menyatakan mengenai konselor adalah pendidik dan sebagai seorang pendidik, konselor harus berkompeten. Sebagai suatu keutuhan

kompetensi konselor merujuk pada penguasaan konsep, penghayatan, dan perwujudan nilai serta penampilan pribadi yang sifatnya membantu dan unjuk kerja profesional yang akuntabel.

Kompetensi merupakan karakteristik individu meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, kemampuan sosial, dan kondisi personal dalam kepribadiannya yang menentukan kinerja yang baik seseorang dalam menjalankan tugasnya (Nurhudaya, 2012). Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 menjelaskan bahwa kompetensi terdiri atas seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam mempengaruhi tugas utama dalam pekerjaan seseorang. Uraian senada juga dikemukakan oleh Marelli dalam (Nurhudaya, 2012) yang mengemukakan kompetensi merupakan kapabilitas manusia yang dapat terukur ketika menampilkan kinerja efektif. Ia juga mengemukakan bahwa kompetensi terdiri atas pengetahuan, keterampilan, karakteristik pribadi.

Salah satu syarat untuk menjadi guru bimbingan dan konseling/konselor yaitu berkenaan dengan kompetensi, memiliki kompetensi dan keterampilan merupakan hal yang wajib dimiliki guru bimbingan dan konseling/konselor. Guru bimbingan dan konseling/konselor yang tidak memiliki kompetensi, tidak mungkin dapat menjalankan tugas secara baik. Seorang yang kompeten akan dipandang sebagai seorang yang profesional, begitupun sebaliknya

orang yang profesional adalah orang yang berkompeten. Dahlan (Tohirin, 2011) menyatakan bahwa konselor dituntut untuk memiliki berbagai jenis keterampilan konseling, mampu mengetahui dan memahami sifat seseorang, kekuatan diri seseorang, mendiagnosis masalah yang di rasakan siswa dan mengembangkan potensi siswa secara positif.

Kompetensi konselor merupakan karakteristik yang menentukan tingkat kualitas dari perilaku atau kinerjanya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli. Dengan mengetahui tingkat kompetensi yang dimiliki konselor, maka dapat diperkirakan sejauh mana kualitas hasil kerja konselor dalam memberikan layanannya kepada konseli (Nurhudaya, 2012).

Spencer dan Spencer (1993) mengemukakan, bahwa ada 5 karakteristik yang membentuk kompetensi individu: (1) faktor pengetahuan yaitu masalah teknis, administrasi, proses dan sistem; (2) keterampilan yaitu kemampuan individu dalam melakukan suatu kegiatan; (3) konsep diri dan nilai-nilai mengenai sikap dan rasa percaya diri individu, (4) karakteristik pribadi seperti karakteristik fisik yaitu pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang, (5) motif yaitu emosi atau kebutuhan atau dorongan psikologi yang memicu suatu tindakan.

B. Asesmen

Asesmen adalah suatu prosedur sistematis untuk mengumpulkan informasi yang digunakan untuk membuat inferensi atau keputusan mengenai karakteristik seseorang (American Educational Research Association [AERA], American Psychological Association [APA], dan National Council on Measurement in Education [NCME], 1998) (Drummond & Jones, 2010; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Asesmen merupakan sebuah istilah besar untuk metode evaluasi yang digunakan konselor untuk lebih memahami karakteristik individu, lingkungan dan berbagai hal. Istilah lain yang digunakan dalam konseling untuk menggambarkan asesmen yaitu penilaian dan evaluasi (Hays, 2013). Asesmen ialah kumpulan informasi untuk membuat keputusan mengenai individu, kelompok, program atau proses (Elmore, 2001).

Asesmen merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasi data atau informasi mengenai peserta didik dan lingkungannya yang tujuannya untuk mendapatkan gambaran dari berbagai kondisi individu dan lingkungannya sebagai dasar mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan (Wahyuni, 2009). Drummond dan Jones (2010) menyatakan bahwa asesmen adalah penilaian terhadap individu guna pemberian pelayanan bimbingan dan konseling agar sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan masalah konseli.

Pemahaman diri konseli harus didasarkan pada adanya keterangan tentang diri yang akurat dan sah. Data diri yang tidak akurat dapat menimbulkan pemahaman yang keliru. Data yang demikian hendaknya juga dibarengi dengan pengamatan terhadap konseli. Oleh karena itu, diperlukan untuk mengumpulkan informasi asesmen, baik dalam bentuk interview, *test*, maupun dengan melakukan observasi (Drummond & Jones, 2010; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Need asesment salah satu tahap dalam menyusun program layanan bimbingan dan konseling, *need asesment* juga merupakan aktivitas yang paling mendasar bagi pengembangan program BK yang akuntabel (Anni, 2012). Dalam kegiatan profesional seperti program layanan bimbingan dan konseling, asesmen harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan secara terencana berdasarkan hasil data informasi yang diperoleh guru bimbingan dan konseling/konselor (Nurhudaya, 2012). Berdasarkan rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling, untuk merancang program layanan bimbingan dan konseling hal pertama yang harus dilakukan yaitu menyusun program bimbingan dan konseling melalui kegiatan asesmen untuk mengidentifikasi aspek apa saja yang akan dijadikan bahan untuk menyusun program meliputi asesmen lingkungan dan asesmen kebutuhan/ masalah siswa. Fungsi utama asesmen dalam bimbingan dan konseling terkait dengan fungsi pemahaman siswa.

Hasil asesmen menggambarkan potensi, tugas perkembangan dan masalah siswa serta menggambarkan potensi dan kondisi lingkungan pendidikan, masyarakat maupun pekerjaan di mana siswa berada. Oleh karena itu hasil asesmen merupakan bagian penting yang paling mendasar untuk merancang program bimbingan dan konseling yang berbasis kebutuhan (Komalasari, Wahyuni, & Karsih, 2011).

C. Standar Kompetensi Asesmen

Sebagai pelaksana utama bimbingan dan konseling di sekolah, sudah seharusnya sebagai seorang guru bimbingan dan konseling/konselor menguasai berbagai kompetensi konselor salah satunya kompetensi asesmen sebagaimana yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Begitu pula yang tercantum dalam naskah akademik yang disusun Pengurus Besar ABKIN (2005) mengenai standar kompetensi konselor indonesia. Asesmen merupakan kompetensi utama dan dasar yang harus dimiliki guru bimbingan dan konseling/konselor dalam merencanakan program layanan bimbingan dan konseling. Rincian kompetensi inti konselor indonesia mengenai asesmen tercantum dalam kompetensi ke 4 yaitu menguasai konsep dan praksis asesmen dengan sub kompetensi dan indikator sebagai

berikut : (1) memahami hakikat dan makna asesmen, (2) memilih strategi dan teknik asesmen yang tepat, (3) mengadministrasikan asesmen dan menafsirkan hasilnya, (4) memanfaatkan hasil asesmen untuk kepentingan bimbingan dan konseling, (5) mengembangkan instrumen asesmen.

(1) memahami hakikat dan makna asesmen. Menjelaskan perspektif historis asesmen sebagai awal layanan; menunjukkan alasan dan pentingnya penggunaan asesmen; menunjukkan bukti kebenaran, jenis kebenaran, dan hubungan antar kebenaran secara obyektif; menjelaskan konsep validitas, reliabilitas dan daya beda dalam pengembangan instrumen; menjelaskan konsep statistika dalam asesmen meliputi timbangan pengukuran, ukuran kecondongan terpusat, indeks variabilitas, bentuk dan jenis distribusi, serta korelasi.

(2) memilih strategi dan teknik asesmen yang tepat. Mengenali kelebihan dan kekurangan teknik asesmen melalui tes; mengenali kelebihan dan kekurangan teknik asesmen non tes; menentukan teknik-teknik asesmen sesuai dengan pertimbangan usia, gender, orientasi seksual, etnik, bahasa, kultur, agama, dan faktor lain dalam asesmen individual, kelompok, dan populasi spesifik.

(3) mengadministrasikan asesmen dan menafsirkan hasilnya. Menggunakan tes psikologis dan menginterpretasikan hasilnya; menggunakan instrumen nontes dalam asesmen psikologis dan

menginterpretasikan hasilnya; menggunakan komputer dan teknologi informasi sebagai alat bantu asesmen; mendokumentasikan hasil asesmen secara sistematis dan mudah diakses.

(4) memanfaatkan hasil asesmen untuk kepentingan bimbingan dan konseling. Memilih hasil asesmen untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling; memprediksikan perkembangan individu dan atau kelompok dalam menghadapi perubahan; mengelola konferensi kasus dalam alur asesmen.

(5) mengembangkan instrumen asesmen. Mengembangkan instrumen tes; mengembangkan instrumen nontes.

Usaha merumuskan standar kompetensi konselor indonesia (SKKI) dimulai sebelum tahun 2014. Pada tahun 2004/2005, ABKIN melakukan kajian intensif tentang SKKI, dalam kongres AKBKIN di Semarang bulan April 2005 diputuskan dan ditetapkan SKKI sebagai standar kompetensi konselor indonesia. ABKIN menata ulang SKKI sebagai naskah yang diusulkan kepada pemerintah sehingga terbentuklah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. (Hartono, 2011). Menurut peraturan Permendiknas Nomor 27 tahun 2008, konselor ialah lulusan S-1 Bimbingan dan konseling dan lulus PPK, konselor wajib memiliki kompetensi akademik dan profesional. Kompetensi profesional inilah yang berorientasi pada pengalaman dan

kemampuan praktik lapangan. Salah satunya adalah kompetensi asesmen yang wajib dikuasai oleh guru bimbingan dan konseling/konselor. Adapun kompetensi yang harus dicapai yaitu mampu menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah siswa. Kompetensi tersebut dijabarkan dalam sembilan sub kompetensi, meliputi kemampuan konselor dalam: (1) menguasai hakikat asesmen, (2) memilih teknik asesmen sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling, (3) menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling, (4) mengadministrasikan asesmen untuk mengungkap masalah-masalah konseli, (5) memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli, (6) memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan, (7) mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling, (8) menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat, (9) menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen.

Sementara itu, standar kompetensi asesmen yang dikemukakan oleh The Association for Assessment in Counseling (AAC, 1998), yaitu (Elmore, 2001; Komalasari, Wahyuni, & Karsih, 2011): (1) konselor memiliki keterampilan dalam memilih strategi asesmen, (2) konselor

dapat mengidentifikasi, mengakses dan mengevaluasi alat asesmen yang secara umum biasa digunakan, (3) konselor memiliki keterampilan dalam mengadministrasikan dan menggunakan metode skoring terhadap alat asesmen yang digunakan, (4) memiliki keterampilan dalam menginterpretasi dan melaporkan hasil asesmen, (5) dapat menggunakan hasil asesmen untuk membuat keputusan dalam layanan bimbingan dan konseling, (6) konselor terampil dalam menghasilkan, menginterpretasi, dan mempresentasikan informasi statistik tentang hasil tes, (7) konselor terampil dalam menyelenggarakan dan menginterpretasi evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah, (8) konselor terampil mengadaptasi dan menggunakan kuisioner, survei, dan instrumen asesmen lainnya untuk mengetahui kebutuhan lingkungan, (9) mengetahui bagaimana tanggung jawab profesional dalam melakukan asesmen dan mengevaluasi.

Dengan sub kompetensi sebagai berikut: (1) konselor memiliki keterampilan dalam memilih strategi asesmen. Dapat mendeskripsikan konsep dan kegunaan berbagai jenis asesmen formal dan informal meliputi wawancara, daftar cek masalah, inventori, tes, observasi, angket, dll; dapat menentukan secara spesifik alat asesmen yang akan digunakan untuk mendapatkan data informasi; terbiasa mengakses dan menggunakan strategi yang tepat, memiliki kemampuan dalam

membantu dan memberikan masukan kepada stakeholder dalam memiliki strategi asesmen yang tepat.

(2) konselor dapat mengidentifikasi, mengakses dan mengevaluasi alat asesmen yang secara umum biasa digunakan. Mengetahui alat asesmen yang biasa digunakan pada setting sekolah dalam mengases intelegensi, sikap, prestasi, kepribadian, minat, bakat dan bagaimana mengadministrasikannya dengan perangkat teknologi; mengetahui aspek instrumen apa saja yang harus dievaluasi seperti tujuan, validitas, kegunaan, reliabilitas, skoring, metode pelaporan, dan konsekuensi penggunaannya; memiliki informasi dan mampu mengevaluasi kualitas asesmen yang digunakan.

(3) konselor memiliki keterampilan dalam mengadministrasikan dan menggunakan metode skoring terhadap alat asesmen yang digunakan. Dapat mengimplementasikan prosedur pengadministrasian yang tepat, termasuk menggunakan perangkat teknologi (komputer); dapat mengadministrasikan alat asesmen secara terstandar ketika melakukan interpretasi dan membandingkan kedudukan individual dalam norma kelompoknya, dalam memberikn layanan konsultasi, pemberian informasi, dan melatih rekan sejawat dalam mengadministrasikan alat asesmen; mengetahui kapan pentingnya memperoleh informasi dari orangtua atau wali sebelum mengadministrasikan asesmen.

(4) memiliki keterampilan dalam menginterpretasi dan melaporkan hasil asesmen. Dapat menjelaskan skor yang umumnya dilaporkan seperti persetil, standar skor, dan klarifikasi, serta dapat menginterpretasinya berdasarkan standar eror pengukuran; dapat mengevaluasi secara tepat norma kelompok ketika sedang menginterpretasi skor individual maupun kelompok; terampil mengkomunikasikan informasi hasil asesmen kepada pihak terkait, misalnya guru, kepala sekolah, siswa, orangtua, atau pihak lain yang terkait. Bertanggung jawab terhadap hak siswa dan orang tua untuk mengetahui hasil asesmen dan membuat keputusan atau rekomendasi sebagai konsekuensi dari asesmen tertentu; dapat mengevaluasi kekuatan dan keterbatasannya dalam menggunakan instrumen dan dalam mengases individu yang berkebutuhan khusus atau kesulitan dalam bahasa dan perbedaan budaya; mengetahui prinsip hukum dan etika tentang kerahasiaan dan penyampaian hasil asesmen, serta mematuhi kebijakan penyimpanan dan penggunaan informasi hasil asesmen.

(5) dapat menggunakan hasil asesmen untuk membuat keputusan dalam layanan bimbingan dan konseling. Memahami keterbatasan penggunaan satu jenis asesmen, oleh karenanya dapat mengintegrasikan berbagai asesmen untuk menjangkau berbagai informasi; dapat mengevaluasi keahliannya dan membuat keputusan

berdasarkan hasil asesmen. Selain itu, dapat mengevaluasi keterbatasan validitas dan reliabilitas interpretasi hasil tes yang telah diprogram dengan komputer; mengevaluasi fakta atau keterangan yang dapat digunakan untuk men-support hasil asesmen dalam pengambilan keputusan, kecuali jika penggunaannya tidak direkomendasikan oleh pengembang instrumen tersebut; dapat mengevaluasi rasional pentingnya penggunaan kualitas skor dalam layanan penempatan dan studi lanjutan bagi siswa; dapat mengevaluasi berbagai kemungkinan dari rekomendasi hasil asesmen.

(6) konselor terampil dalam menghasilkan, menginterpretasi, dan mempresentasikan informasi statistik tentang hasil tes. Dapat mendeskripsikan data (misalnya skor tes, level, informasi demografi) dengan menggunakan format distribusi frekuensi, tabel, grafik, dan memperkirakan tendensi sentral, variabilitas dan hubungannya; dapat membandingkan sebuah skor dari instrumen asesmen dan mendeskripsikan kedudukan skor tersebut dalam distribusi normal, serta menggambarkan statistik inferensial secara tepat; dapat menggunakan interpretasi statistik untuk mendeskripsikan karakteristik instrumen asesmen, meliputi tingkat kesulitan, pengelompokan, validitas, koefisien reliabilitas, serta standar eror pengukuran; dapat mengidentifikasi dan menginterpretasi statistik inferensial ketika membedakan kelompok, memprediksi, dan menggambarkan kesimpulan yang dibutuhkan untuk

perencanaan pendidikan dan membuat keputusan; dapat menggunakan komputer untuk manajemen data, analisis statistik, serta dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik untuk menginterpretasi dan melaporkan hasilnya.

(7) konselor terampil dalam menyelenggarakan dan menginterpretasi evaluasi program bimbingan dan konseling disekolah. Memahami dan menghargai dalam memainkan perannya untuk melakukan evaluasi proses perkembangan program bimbingan dan konseling; dapat mendeskripsikan tujuan evaluasi dan tipe pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi; dapat mengevaluasi level pencapaian program; dapat mengevaluasi hasil pengukuran perkembangan siswa sebagaimana yang tercantum dalam tujuan program; dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi kemungkinan hasil dari dampak dari salah satu program terhadap program lainnya; dapat memperkirakan kemungkinan konflik dan kepentingan dari berbagai faktor yang dapat menimbulkan bias hasil evaluasi.

(8) konselor terampil mengadaptasi dan menggunakan kuisisioner, survei, dan instrumen asesmen lainnya untuk mengetahui kebutuhan lingkungan. Dapat menuliskan spesifikasi dan pertanyaan untuk asesmen lingkungan; dapat merancang format asesmen berikut petunjuk pengisiannya hingga bisa digunakan; dapat menentukan dan

menerapkan proses dan prosedur penskoran untuk memperoleh masukan informasi.

(9) mengetahui bagaimana tanggung jawab profesional dalam melakukan asesmen dan mengevaluasi. Memahami kode etik dalam penggunaan asesmen dan kode etik konselor; bekerja berdasarkan standar dan kode etik profesional dalam menggunakan asesmen bimbingan dan konseling; memahami kelebihan sebuah instrumen dan menghindari penggunaan instrumen yang mengandung bias, serta dapat mengevaluasi kemungkinan timbulnya bias ketika penggunaan instrumen tersebut salah dan kemungkinan timbulnya bias ketika menginterpretasi hasil asesmen; dapat memahami prinsip hukum dan etika penggunaan tes berkenaan dengan keamanan, penerbitan dan pencetakan instrumen, dan penggunaan instrumen yang tidak disupervisi; memperoleh dan menjaga sertifikasi asesmen yang dimiliki dengan menunjukkan keterampilannya dalam melakukan asesmen dan evaluasi; mengetahui bagaimana mengidentifikasi dan berpartisipasi dalam kesempatan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensinya dan memperoleh keterampilan baru dalam asesmen dan evaluasi.

Lebih lanjut mengenai sosok utuh kompetensi konselor juga dibahas dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang menyatakan kompetensi konselor terdiri atas 2 komponen yang

tidak bisa dipisahkan yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Secara grafis, sosok utuh kompetensi profesional konselor mengenai kompetensi asesmen terdapat di bagian C SKK (Menyelenggarakan BK yang memandiriikan), kompetensi nomor 4: menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli dengan sub kompetensi (Depdiknas, 2008) sebagai berikut: Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli : (1) menguasai hakikat asesmen, (2) memilih teknik asesmen sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling, (3) menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling, (4) mengadministrasikan asesmen untuk mengungkap masalah-masalah konseli, (5) memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli, (6) memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan, (7) mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling, (8) menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat, (9) menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen. (Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2007).

D. Kedudukan Asesmen dalam Bimbingan dan Konseling

Dalam konseling, asesmen sering digunakan untuk mengidentifikasi atau mendiagnosis masalah, gejala, kekacauan. Diagnosis dapat menggambarkan secara detail analisis dari kekuatan dan kelemahan dari individu dengan tujuan umum untuk mencapai proses membuat keputusan (Drummond & Jones, 2010).

Dalam kerangka kerja utuh bimbingan dan konseling, asesmen mempunyai kedudukan strategis sebagai dasar penetapan dan perancangan program bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kegiatan asesmen meliputi 2 area yaitu (1) asesmen lingkungan dan (2) asesmen kebutuhan atau masalah siswa. Hasil asesmen yang diperoleh oleh guru bimbingan dan konseling/konselor dapat digunakan sebagai informasi mengenai kondisi siswa yang akan dimanfaatkan sebagai dasar dalam merencanakan program serta menentukan layanan yang tepat untuk siswa (Wahyuni, 2009).

Asesmen memiliki manfaat dalam konseling karena asesmen menyediakan informasi kepada konselor dan konseli sehingga mereka dapat memahami dan merespon kekhawatir konseli maupun terhadap perencanaan dan evaluasi program (Hays, 2013).

Menurut Wahyuni (2009), fungsi asesmen dalam perancangan dan penyusunan program bimbingan dan konseling untuk: (1) membantu

melengkapi dan mendalami pemahaman tentang peserta didik, (2) merupakan salah satu sarana yang perlu dikembangkan agar pelayanan BK terlaksana lebih cermat dan berdasarkan data empirik (lapangan), (3) sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam membuat diagnosis psikologi.

E. Guru Bimbingan dan Konseling

1. Tugas, Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa guru bimbingan dan konseling merupakan pendidik yang memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan (S-1) bidang bimbingan dan konseling serta memiliki kompetensi dalam bidang bimbingan dan konseling. Begitupula yang di ungkapkan oleh Kartadinata (2011) menyatakan bahwa guru bimbingan dan konseling/ konselor ialah seorang pendidik yang di didik dan dihasilkan oleh Perguruan Tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan program studi bimbingan dan konseling.

Asosiasi bimbingan dan konseling indonesia (ABKIN) menyatakan bahwa tugas guru bimbingan dan konseling/konselor dalam setting pendidikan di sekolah yaitu menyelenggarakan

program layanan bimbingan dan konseling profesional secara utuh dan komprehensif.

Berdasarkan rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal, tugas utama konselor sebagai tenaga profesional yaitu: (1) melakukan studi kelayakan dan *need assessment* pelayanan bimbingan dan konseling, (2) merencanakan program bimbingan dan konseling untuk satuan-satuan waktu tertentu. Program-program tersebut dikemas dalam program harian/mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan, (3) melaksanakan program pelayanan bimbingan dan konseling, (4) menilai proses dan hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, (5) menganalisis hasil penilaian pelayanan bimbingan dan konseling, (6) melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian pelayanan bimbingan dan konseling, (7) mengadministrasikan kegiatan program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakannya, (8) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada koordinator bimbingan dan konseling serta kepala sekolah/madrasah, (9) mempersiapkan diri, menerima dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepengawasan oleh pengawas sekolah/madrasah bidang bimbingan dan konseling, (10)

berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas serta pihak terkait dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling.

Sedangkan menurut Sagala (2013) secara umum khusus konselor sekolah mempunyai tugas: (1) bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan layanan konseling disekolah, (2) mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menafsirkan data untuk kemudian dapat dipergunakan oleh semua petugas bimbingan disekolah, (3) memilih dan menggunakan berbagai macam instrumen tes psikologi dalam memperoleh berbagai informasi mengenai bakat khusus, minat, kepribadian, dan intelegensi siswa, (4) melaksanakan bimbingan kelompok serta bimbingan individual (wawancara konseling), (5) membantu petugas bimbingan untuk mengumpulkan, menyusun, dan mempergunakan informasi tentang berbagai permasalahan pendidikan dan pekerjaan, karir, yang dibutuhkan oleh guru bidang studi dalam proses belajar-mengajar dikelas dan, (6) melayani orangtua/wali siswa yang ingin mengadakan konsultasi tentang anak-anaknya.

Sebagai salah satu bagian dari pelaksana pendidikan, Yustiana (2011) mengemukakan bahwa guru bimbingan dan konseling/ konselor di sekolah merupakan tenaga pendidik yang memiliki peran dan fungsi: (1) membantu siswa untuk mengembangkan potensi yang di milikinya secara optimal baik dalam

bidang akademik, sosial dan pribadi, dan cara memperoleh pengalaman belajar yang bermakna di sekolah, serta mengembangkan akses terhadap berbagai peluang dan kesempatan yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, (2) membantu guru untuk memahami siswa dan mengembangkan PBM yang kondusif serta menangani permasalahan dalam proses pendidikan, (3) membantu pimpinan sekolah dalam penyediaan informasi dan data mengenai potensi dan kondisi siswa sebagai dasar pembuatan kebijakan peningkatan mutu pendidikan, (4) membantu pendidik dan tenaga kependidikan lain dalam memahami siswa dan kebutuhan pelayanan, (5) membantu orangtua memahami potensi dan kondisi siswa, tuntutan sekolah serta akses keterlibatan orangtua dalam proses pendidikan.

Tanggung jawab sebagai seorang guru bimbingan dan konseling/konselor yaitu menghargai serta meningkatkan kesejahteraan siswa sebagai berikut: (1) kewajiban utama guru bimbingan dan konseling/konselor untuk memperlakukan siswa sebagai individu yang memiliki keunikan, (2) menghormati harga diri siswa sebagai individu yang memiliki kemampuan serta potensi untuk dapat berkembang dan menghadapi masalah yang dialaminya, (3) membantu siswa dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya baik yang berkaitan dengan personal, sosial, pendidikan

maupun vokasional serta mendorong siswa mencapai perkembangan yang optimal, (4) bertanggung jawab melindungi hak siswa, (5) menjamin kerahasiaan data pribadi dan masalah siswa, (6) memberikan informasi yang dibutuhkan oleh siswa, (7) melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dengan profesional tanpa adanya sikap kecenderungan yang didasari politik atau sejenisnya, (8) membantu sesuai dengan kemampuannya, (9) melakukan alih tangan kasus dengan pihak lain bila dirasa kebutuhan konseli yang akan dibantu diluar batas kemampuan konselor (Supriatna, 2011).

Beberapa pengertian kompetensi yang telah disebutkan, dapat dilihat bahwa kompetensi merupakan seperangkat karakteristik yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dikuasai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya dalam mencapai efektivitas kinerja yang optimal sehingga kompetensi menjadi hal yang penting bagi seseorang individu yang bekerja, apapun profesinya. Sebagai guru bimbingan konseling/ konselor yang juga merupakan salah satu profesi, banyak kompetensi yang perlu dikuasai salah satunya kompetensi asesmen inilah yang menjadi dasar pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai guru bimbingan dan konseling.

F. Penelitian Relevan

Penelitian Hajati tahun 2012 dengan judul Pengembangan Kompetensi Konselor SMA Menurut Standar Kompetensi Konselor Indonesia menunjukkan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai deksripsi hasil studi pendahuluan mengenai asesmen kebutuhan menyangkut kompetensi konselor, menunjukkan peta diskrepansi kompetensi aktual dengan kompetensi standar pada konselor SMA Negeri di Wilayah X yaitu sebagian besar konselor kurang menguasai kompetensi teoritik pada ke seluruhan rumpun kompetensi, sebagian besar konselor kurang menguasai kemampuan guna mengenal secara mendalam konseli yang hendak dilayani.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Nurhudaya dalam penelitiannya mengenai Pengembangan Kompetensi Konselor SMA Menurut Standar Kompetensi Konselor Indonesia tahun 2012 yang menunjukkan, berdasarkan hasil penelitian (kelompok yang tidak diberi pelatihan, workshop dan pendampingan dalam bidang asesmen) pada sub kompetensi “menyelenggarakan/melaksanakan asesmen” menunjukkan rata-rata skor sebesar 49,60 yang berada dalam kategori kurang, untuk sub kompetensi “mengelola data/informasi menunjukkan rata-rata skor sebesar 55,20 yang berada dalam kategori sedang, untuk sub kompetensi “menganalisis data/informasi menunjukkan rata-rata skor sebesar 40,80 yang berada dalam kategori kurang, untuk sub

kompetensi “menafsirkan data/informasi menunjukkan rata-rata skor sebesar 48,40 yang berada dalam kategori kurang, untuk sub kompetensi “melaporkan hasil asesmen menunjukkan rata-rata skor sebesar 44,80 yang berada dalam kategori kurang, untuk sub kompetensi memanfaatkan data/informasi hasil asesmen menunjukkan rata-rata skor sebesar 43,60 berada dalam kategori kurang.

Lain halnya dengan penelitian Komalasari dan Herdi tentang asesmen pada tahun 2015 dengan judul Pengembangan Instrumen Baku Kompetensi Karir Peserta Didik Berbasis Computer Assisted Testing Sebagai Sistem Pendukung Program Peminatan di Sekolah Menengah Pertama menunjukkan bahwa hanya 6.7% guru BK/K SMP melakukan asesmen sebagai dasar pengembangan program BK karir/peminatan.

Penelitian lainnya mengenai asesmen juga diteliti oleh Fauziah pada penelitiannya tahun 2016 berjudul Tingkat Pemahaman terhadap Konsep dan Praksis Asesmen pada Guru Bimbingan dan Konseling menunjukkan hasil penelitian dengan analisis data kuantitatif bahwa tingkat pemahaman terhadap konsep dan praksis asesmen pada guru BK SMP Negeri se-kabupaten Brebes tergolong sedang yaitu 48%, dan hasil analisis data kualitatif menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap konsep dan praksis asesmen pada guru BK di SMP Negeri se-kabupaten Brebes dalam kategori sedang dengan presentase 50%.


Penelitian Sulistyowati tahun 2012 dengan judul Problematika Kompetensi Konselor di SMA se-Kabupaten Sleman Yogyakarta, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa problematika yang dialami konselor berkaitan dengan kompetensi konselor. Problematika yang menunjukan kategori rendah pada kompetensi profesional: 1) menyusun instrumen asesmen (40,15%); 2) menggunakan asesmen untuk mengungkapkan masalah konseli (41,67%); 3) menggunakan asesmen untuk mengungkap kemampuan siswa (37,12%); 4) melaksanakan konferensi kasus (33,33%); 5) menyusun pelaksanaan program BK (35,23%); 6) melaksanakan program BK (29,17%); 7) memahami berbagai macam metode penelitian (42,05%); 8) melaksanakan penelitian BK (36,74%); dan 9) memanfaatkan hasil penelitian (27,27%).

Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian Jumail tahun 2013 dengan judul Kompetensi Profesional dalam Perspektif Konselor Sekolah dan Peranannya Terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri se-kota Padang, menunjukkan hasil temuan penelitian diperoleh keterangan bahwa kompetensi profesional dalam perspektif konselor sekolah di SMA Negeri Se-Kota Padang berada dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil analisa data yang peneliti lakukan diketahui bahwa kompetensi konselor sekolah dalam menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli berada dalam kategori sedang.

Penguasaan konsep dan praksis asesmen yang belum optimal ini disebabkan karena konselor sekolah belum sepenuhnya mampu melakukan berbagai teknik asesmen dalam mengidentifikasi masalah siswa seperti menggunakan AUM UMUM, AUM PTSDL.

Begitu pula didukung oleh hasil penelitian Hidayati tahun 2012 dengan judul Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri se-kota Pontianak, berdasarkan hasil data penelitian ditemukan bahwa guru bimbingan dan konseling belum mampu menyelenggarakan bimbingan dan konseling secara baik, dimulai dari menyusun program yang tidak berdasarkan *need assessment*, sampai kepada penyusunan program tahunan, bulanan, mingguan. Pelaksanaan tidak sesuai sasaran dan kebutuhan.

G. Kerangka Berpikir



Bagan 2.1
Kerangka Berpikir Penelitian

Spencer dan Spencer (1993) mengemukakan bahwa ada 5 (lima) faktor yang membentuk kompetensi individu yaitu faktor pengetahuan, keterampilan, karakteristik, konsep diri, dan motif. Sebagai seorang guru bimbingan dan konseling/konselor, unjuk kerja sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimilikinya, dan salah satunya kompetensi yang paling mendasar yaitu pengetahuan.

Pengetahuan sebagai bagian yang mendasari keterampilan perlu dimiliki oleh guru bimbingan dan konseling/konselor dan calon guru bimbingan dan konseling/konselor dalam mewujudkan kesuksesan program layanan bimbingan dan konseling. Kompetensi pengetahuan asesmen menjadi hal yang mendasar mengapa penting untuk seorang guru bimbingan dan konseling/konselor dan calon guru bimbingan dan konseling/konselor memiliki pengetahuan.

Spencer dan Spencer (1993) menyatakan tingkat pendidikan yang dimiliki individu menunjukkan kompetensi dari individu itu sendiri. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi juga kompetensinya. Lebih jauh Nurdin (2008) menyatakan bahwa tinggi rendahnya profesionalitas individu bergantung pada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuhnya, ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh maka akan semakin tinggi banyak pengetahuan yang didapat sehingga akan membantu individu dalam meningkatkan keahliannya.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kompetensi pengetahuan diperoleh melalui proses pembelajaran di tingkat pendidikan dan pengetahuan sebagai hal yang mendasari keterampilan individu. Dalam bimbingan dan konseling, kompetensi pengetahuan merupakan hal yang penting sebelum melakukan asesmen kepada siswa.

Untuk memahami diri siswa, perlu didasarkan pada adanya keterangan mengenai informasi diri yang akurat dan sah (Drummond & Jones, 2010). Asesmen merupakan hal yang penting dan mendasar dalam layanan bimbingan konseling yang digunakan untuk mengumpulkan data diri siswa dan lingkungannya dalam menyusun program layanan yang sesuai kebutuhan.

Kompetensi pengetahuan asesmen merupakan salah satu kompetensi mendasar yang penting dan perlu di kuasai sebelum melakukan rencana penyusunan program layanan bimbingan dan konseling sebab dengan pengetahuan asesmen yang dimiliki maka akan memudahkan guru bimbingan dan konseling dalam memahami program layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga akan terwujud program bimbingan dan konseling yang akuntabel (Anni, 2012).

Kinerja yang baik didasarkan oleh pengetahuan yang baik pula, oleh sebab itu kompetensi pengetahuan asesmen merupakan salah satu bagian yang mendasar yang perlu dikuasai oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melakukan asesmen untuk menghasilkan program

layanan bimbingan dan konseling yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan siswa.

H. Hipotesis Penelitian

Terdapat perbedaan pengetahuan asesmen pada guru BK yang sedang menempuh pendidikan lanjutan di prodi S-2 BK UNJ dan mahasiswa S-1 BK FIP UNJ sebagai calon guru BK.